



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

....., tempat tanggal lahir, Mario, 02 Desember 1984 (umur 27 tahun), Agama Islam, (NIK: .....), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

....., tempat tanggal lahir, Samarinda, 14 April 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, (NIK: .....), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 4 Januari 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.MII, tanggal 4 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 10 Juli 2014, di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan pada waktu itu yang menikahkan para pemohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII



adalah Imam desa Setempat yang bernama ....., dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama ..... dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama ..... dan ....., dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri dan dari hasil hubungan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1....., Laki-laki, Lahir tanggal, 29 September 2016;

3.2....., Laki-laki, Lahir tanggal, 29 April 2018;

4. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pada waktu itu para Pemohon ingin berangkat ke Kalimantan sehingga para Pemohon tidak sempat mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat;

6. Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

#### **PRIMER**

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2014, di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..... (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan ....., tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..... (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan ....., tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII



Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu :

**Saksi I .....**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, ada shigat ijab kabul pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama ....., setelah wali Pemohon II melimpahkan kepadanya;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah ... dan .....
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, permohonan isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

**Saksi II .....**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, ada shigat ijab kabul pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama ....., setelah wali Pemohon II melimpahkan kepadanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII



- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah ..... dan .....;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, permohonan isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan antara para Pemohon, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII





Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu ..... dan .....;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ..... dan ..... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2014, di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, maka menurut Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon II yang telah mewakilkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan dua orang saksi, saksi pertama bernama ..... sedang saksi kedua bernama .....;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII



Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi, telah mewakilkannya kepada Imam Desa setempat yang bernama ....., sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II, berupa seperangkat alat shalat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon mengenai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi pada tanggal 10 Juli 2014, di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2014, yang dilaksanakan di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....;
3. Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama ....., setelah wali Pemohon II mewakilkan kepadanya;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi;
6. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, berstatus perawan dan jejak serta tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Malili yang memang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, karena itu,

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII*



persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2014, di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2014, di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota

*Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Muhammad Arif, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mufti Hasan, S.Sy.**

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ummu Kalsum, S.H.I.**

incian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 700.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.MII